

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WISATAWAN
YANG MERUSAK KELESTARIAN LINGKUNGAN WISATA
(Studi Kasus Kawasan Wisata di Kota Pangkal Pinang)**

SKRIPSI



Oleh :

**Beri Saputra
NIM. 4011211014
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNJUK**

2016

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WISATAWAN
YANG MERUSAK KELESTARIAN LINGKUNGAN WISATA
(Studi Kasus Kawasan Wisata di Kota Pangkal Pinang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Bangka Belitung



Oleh :

Beri Saputra
NIM. 4011211014
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNJUK
2016**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Beri Saputra

N.I.M : 401 1211 014

Jurusan : Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WISATAWAN YANG
MERUSAK KELESTARIAN LINGKUNGAN WISATA (Studi
Kasus Kawasan Wisata di Kota Pangkal Pinang)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Penulis



Beri Saputra

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WISATAWAN YANG
MERUSAK KELESTARIAN LINGKUNGAN WISATA
(Studi Kasus Kawasan Wisata di Kota Pangkal Pinang)**

Oleh :
Beri Saputra
NIM. 4011211014
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Syamsul Hadi, S.H., M.H
NP.606000014

Pembimbing Pendamping



Toni, S.H., MH
NP.608010028

Mengetahui
Ketua Jurusan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Sigit Nugroho, S.H.M.H.
NIP. 198402102012121005

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WISATAWAN YANG
MERUSAK KELESTARIAN LINGKUNGAN WISATA
(Studi Kasus Kawasan Wisata di Kota Pangkal Pinang)**

SKRIPSI

Oleh :

Beri Saputra

NIM. 401 1211 014

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada tanggal 03 Agustus 2016


Majelis Penguji

Ketua



Dr. Dwi Haryadi., S.H., M.H
Np. 198307172012121004

Anggota I



Rio Armanda Agustian., S.H., M.H
Np. 608410029

Anggota II



Syamsul Hadi., S.H., M.H
Np. 606000014

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Syamsul Hadi, S.H., M.H.
Np. 606000014

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Selalu bersyukur akan memberikan suatu nilai yang lebih besar

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- *Allah S.W.T yang Maha Mengabulkan dengan segala syukur atas terjabahnya semua do'a, serta Rosullulah yang telah memberikan safa'at ilmu kepada penulis;*
- *Ayahanda Amir Hamzah dan Ibunda Sumarni atas kerja keras, doa, serta harapan dan kepercayaan yang diberikan kepada ananda;*
- *Keenam kakak penulis Iwan, Yudi Kusmira, Agus Salim, Yani, Muhammad Rifa'I dan Nurjannah yang terus mendukung ananda dalam berpendidikan;*
- *Para jagooan dan harapan masa depan keluarga yaitu Michle Gunteres, Haider Hipni Hasim, Zaskia Azzahra, Abellia, Raysah Jumairoh dan Fadil Rifqi yang menemani dan memberi keceriaan disetiap suasana;*
- *Keluarga besar dari kakek (almarhum) Aminudin dan almarhum Matnali*
- *Pemberi semangat dan dorongan Puput Wulan Lestari dengan segala keikhlasanya untuk menemani dan menasehati saya*
- *Kawan-kawan seperjuangan Mahasiswa F.Hukum UBB angkatan 2012, Kawan-Kawan KKN, Kawan-Kawan Organisasi, Kawan-kawan sepermainan serta yang merasa kawan saya*
- *Almamter ku yang tercinta "UBB"*

ABSTRAK

Beri Saputra

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WISATAWAN YANG MERUSAK KELESTARIAN LINGKUNGAN WISATA (Studi Kasus Kawasan Wisata di Kota Pangkal Pinang)

Skripsi Fakultas Hukum, 2016

Kata Kunci: Kepariwisataan, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Lingkungan Wisata.

Pengawasan terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata merupakan aspek penting dalam menjaga dan melestarikan objek wisata sebagai aset nasional dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah membuat Undang-Undang khusus dengan memberikan ancaman pidana didalamnya yang terbagi atas perbuatan yang sengaja dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan perbuatan karena kelalaiannya maka pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Tujuan penelitian Untuk Mengetahui penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap wisatawan yang merusak kelestarian lingkungan wisata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum dilakukan ketika adanya perbuatan melawan hukum karena perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan dan yang mampu bertanggungjawab atas sanksi pidana adalah pelaku yang memiliki akal sehat dan beratnya sanksi berdasarkan unsur dari perbuatan yang dilakukan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemberian sanksi pidana jarang diterapkan karena sanksi yang sering diberikan kepada wisatawan hanya sekedar sanksi administratif berupa teguran itu terbukti karena tidak adanya kasus tentang kepariwisataan yang sampai diproses ke pengadilan.

ABSTRACT

Beri Saputra

A TOURIST CRIMINAL RESPONSIBILITY OF TOURISTS FOR TOURISM SITE ENVIRONMENTAL DAMAGE

Skripsi Fakultas Hukum, 2016

Keywords: Tourism, Criminal Responsibility, Tourism Environmental Crime

Control over tourism environmental damage and pollution is an important aspect in keeping and preserving tourism objects as national assets that contribute to national development. Regarding this, the government has formulated a special law by giving criminal penalty on two categories. The first category is deliberate act which penalty is a maximum of 7 (seven) years of prison and a fine of maximum IDR 10.000.000.000 (ten billion rupiahs). The second category is negligence which penalty is a maximum of 1 (one) years prison and/or a fine of maximum IDR 5.000.000.000 (five billion rupiahs). The aim of this study is to observe the enforcement of law and the criminal responsibility of tourists for tourism site environmental damage. This is a type of juridical normative study using juridical normative and juridical empirical methods. That the law is enforced when there is a violation of it, since the person committing the violation should be held accountable. The individual who can be held responsible is one who is mentally sane. The weight of the penalty is based on the elements of the violation. The result of the observation suggests that criminal penalty is rarely given to tourists and that administrative sanction in the form of warning is more frequently given. This is proven by the fact that there is no tourism site environmental damage that has ever been brought to the court.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dan Shalawat beruntai salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WISATAWAN YANG MERUSAK KELESTARIAN LINGKUNGAN WISATA (Studi Kasus di kawasan wisata kota Pangkal Pinang)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk mengakhiri studi pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Keseluruhan proses penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. oleh karena itu, melalui pengantar ini penulis haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuannya terselesaikan skripsi ini. sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, M.Si, selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang menjabat semasa penulis menjadi mahasiswa.
2. Bapak Syamsul Hadi S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum, dan juga Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Rio Amanda Agustian S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas hukum
4. Bapak Toni S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum, dan juga Pembimbing pedamping dalam penulisan Skripsi ini.
5. Ibu Yokotani S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik.

6. Bapak Sigit Nugroho S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Dosen dan Staf Pengajar serta seluruh Civitas Akademik dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah mengalirkan ilmu serta dukungan moril kepada penulis.
8. Keluarga Besar penulis, orang tua penulis, saudara penulis, serta segenap kerabat yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
9. Buat sahabat-sahabat penulis yang telah mendukung, memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.


Meskipun Skripsi ini telah selesai, namun didalamnya masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan yang penulis miliki. Maka dari itu diharapkan adanya kritik, saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak sehingga dapat melengkapinya dan menyempurnakan Skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan semoga Skripsi ini dapat diterima serta bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Wassalamu'alaikum, Wr,Wb

Pangkalpinang, 03 Agustus 2016

Penulis



Beri Saputra
NIM. 401 1211 014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	8
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Metode Pendekatan.....	15
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Analisis Data.....	17

BAB II	KEPARIWISATAAN, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, TINDAK PIDANA PERUSAKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN WISATA.....	18
	A. Kepariwisata.....	18
	1. Pengertian Kepariwisata.....	18
	2. Pengertian Wisatawan.....	20
	3. Bentuk – Bentuk Pariwisata.....	26
	4. Jenis Pariwisata.....	31
	B. Pertanggungjawaban Pidana.....	34
	1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	34
	2. Pengertian kesalahan dan Unsurnya.....	35
	3. Pengertian Kesengajaan.....	37
	4. Pengertan Kealpaan.....	42
	5. Pengertian Penegakan Hukum.....	45
	C. Tindak Pidana Perusakan Kelestarian Lingkungan Wisata....	47
	1. Pengerian Tindak Pidana.....	47
	2. Jenis Tindak Pidana.....	50
	3. Tindak Pidana Perusakan Kelestarian Lingkungan Wisata.....	52
BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WISATAWAN YANG MERUSAK KELESTARIAN WISATA.....	57
	A. Penegakan Hukum Terhadap Wisatawan yang Merusak Kelestarian Lingkungan Wisata.....	57

B. Pertanggungjawaban Pidana Wisatawan yang Merusak Kelestarian Wisata	88
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN	

